

Sinkronisasi Pengaturan Kawasan Tempat Penting Bagi Masyarakat Hukum Adat Malind Anim.

Martinus Guntur Ohoiwutun¹, Ali Rahman^{2*}, Angeliq Godalifa Ohoiwutun³

¹Hukum, M. Guntur Ohoiwutun & Associates

² Ilmu Hukum, Universitas Sawerigading, Makassar

*Email Correspondensi: alirahmann1990@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penetapan Tempat Penting Masyarakat Hukum Adat Malind Anim berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010–2030. Masalah penelitian dirumuskan sebagai: bagaimanakah penempatan Tempat Penting dalam struktur RTRW Kabupaten Merauke? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif—melalui studi dokumen, analisis perundang-undangan, dan telaah literatur—penelitian menemukan bahwa pengaturan Tempat Penting digolongkan ke dalam kawasan lindung setempat (spiritual dan kearifan lokal) tidak sesuai kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya menurut PP No. 15 Tahun 2010. Perbedaan jadwal penetapan antara Perda Kabupaten (2011) dan Perda Provinsi Papua (2013) menegaskan perlunya sinkronisasi norma. Merujuk PP No. 21 Tahun 2021, muatan pengaturan Tempat Penting seharusnya diperkuat dalam kawasan strategis dan kawasan lindung. Sebagai rekomendasi, Raperda RTRW Kabupaten Merauke harus mengadopsi ketentuan terbaru tersebut, dan Pemerintah Kabupaten Merauke diharapkan konsisten melakukan perlindungan, pemantauan, dan evaluasi Tempat Penting Masyarakat Hukum Ada.

Kata Kunci : Tempat Penting, Malind Anim, Pengaturan.

Abstract. This research examines the determination of Important Places of the Malind Anim Indigenous People based on Regional Regulation No. 14 of 2011 concerning the 2010-2030 Regional Spatial Plan of Merauke Regency. The research problem is formulated as: how is the placement of Important Places in the structure of the Merauke Regency RTRW? By using normative legal research-through document study, statutory analysis, and literature review-the research found that the setting of Important Places classified into local protected areas (spiritual and local wisdom) does not meet the criteria of strategic areas in terms of social and cultural interests according to PP No. 15 of 2010. The difference in the stipulation schedule between the District Regulation (2011) and the Papua Provincial Regulation (2013) confirms the need for norm synchronization. Referring to PP No. 21 of 2021, the content of the regulation of Important Places should be strengthened in strategic areas and protected areas. As a recommendation, the Merauke Regency Raperda RTRW should adopt the latest provisions, and the Merauke Regency Government is expected to consistently protect, monitor and evaluate the Important Places of the Ada Legal Community.

Keywords : *Landmarks, Malind Anim, Regulation.*

Artikel history: Received: 25-04-2025, Revised:31-07-2025, Accepted:31-07-2025

PENDAHULUAN

Strategi penataan ruang tempat penting mengacu pada upaya menyusun dan mengelola kawasan yang memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal serta regulasi nasional. Pendekatan strategis tersebut mengintegrasikan aspek partisipatif dalam penyusunan kebijakan tata ruang, sehingga menghasilkan keselarasan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian nilai warisan budaya yang telah ada (Maran et al., 2024; Muhaimin, 2018).

Dalam konteks penerapan kearifan lokal, pendekatan seperti yang diterapkan di Kampung Adat Bena telah menunjukkan bahwa penataan ruang tidak hanya bersifat normatif berdasarkan hukum nasional, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh masyarakat setempat (Maran et al., 2024). Selaras dengan hal tersebut, studi yang dilakukan di Kampung Bustaman Semarang menyoroiti bagaimana kearifan lokal dapat menghidupkan ruang permukiman melalui diversifikasi aktivitas ekonomi dan upaya pelestarian warisan budaya. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola ruang mereka melalui praktik lokal tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang efektif untuk menjaga identitas suatu kawasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup (Sukmawati & Yuliasuti, 2016).

Strategi penataan ruang tempat penting juga memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek geografi, desain, dan manajemen tempat. Penataan kawasan seperti Danau Tolire Kecil di Kota Ternate telah dioptimalkan melalui penerapan delapan elemen estetika yang tidak hanya menekankan pada aspek fungsional dan historis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menciptakan

ruang terbuka publik yang berkualitas (Conoras et al., 2024). Di sisi lain, dalam konteks kota berkembang, studi mengenai peran geografi dalam penataan ruang perkotaan mengungkapkan bahwa pemetaan dan analisis masalah wilayah secara sistematis diperlukan agar solusi tata ruang dapat disusun secara optimal dan terintegrasi (Sihasale & Lasaiba, 2022).

Strategi penataan ruang tempat penting harus berlandaskan pada identifikasi menyeluruh terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual yang ada pada suatu kawasan, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai pilar utama perencanaan. Kombinasi antara pendekatan normatif terhadap hukum tata ruang, integrasi kearifan lokal, sinergi antar pemangku kepentingan, dan penerapan metodologi desain yang inovatif merupakan landasan strategis untuk mencapai tata ruang yang harmonis dan berkelanjutan

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur dua kawasan, yaitu kawasan lindungan dan kawasan budidaya. Kawasan lindungan sendiri terdiri dari kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Khusus untuk kawasan perlindungan setempat menjadi dasar untuk pembentukan Perda tentang Tata Ruang di Papua. Provinsi Papua ada pada Pasal 35 ayat (1) Perda Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 selanjutnya disebut Perda RTRW 2013-2033 Papua, ada 5 kawasan, yaitu kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal tidak diatur secara rinci di Perda Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 tetapi akan diatur dalam Perda kabupaten/kota. Dari dasar tersebut, maka Kabupaten Merauke dalam

pembentukan Perda tentang rencana tata ruang wilayah salah satu materi muatannya mengatur mengenai kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan dan pengenalan nilai-nilai budaya serta spiritual ke dalam praktik konservasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana ekologi spiritual dan kebijaksanaan lokal menjadi dasar untuk strategi keberlanjutan lingkungan. Penelitian oleh Yulisinta menunjukkan bahwa kepercayaan spiritual dan pengetahuan ekologi tradisional dapat memfasilitasi perilaku pro-lingkungan yang positif di masyarakat lokal, terutama dalam konteks kebijakan lingkungan modern yang sering kali mengecualikan dimensi budaya (Yulisinta, 2024).

Dari perspektif budaya dan spiritual di kawasan konservasi, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan atas nilai-nilai ini menghasilkan praktik konservasi yang lebih efektif. Verschuuren dan Brown mencatat signifikansi budaya dan spiritual dari alam dalam konteks kawasan terlindungi, menekankan bahwa interaksi antara komunitas lokal dan tanah dapat meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam. Mereka menegaskan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan untuk mencapai hasil yang lebih besar dalam konservasi (Brown & Verschuuren, 2018; Verschuuren & Brown, 2018).

Praktik-praktik lokal seperti yang ada di masyarakat Dagaaba dan Birifor, yang diidentifikasi oleh Felix dan Edmond, menunjukkan bagaimana norma budaya dan keyakinan spiritual, seperti ketakutan akan kemarahan dewa dan tabu lingkungan, berkontribusi pada pelestarian area tertentu. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun pendekatan ini efektif pada beberapa area, masih terdapat tantangan signifikan dalam mengatasi masalah lain seperti kebakaran hutan, yang mengancam keberlanjutan lingkungan (Felix & Edmond, 2023).

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Workneh menyoroti pentingnya penggunaan lokasi suci sebagai area ritual yang berkaitan dengan alam, yang memperkuat tradisi dan praktik budaya di kalangan masyarakat Konso di Ethiopia. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penghormatan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap suci dapat berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati (Workneh, 2023).

Dari sudut pandang pariwisata budaya, pengaplikasian pengetahuan spiritual di Taro Village, Bali, dikaji oleh Wirawan dan Rosalina, yang menunjukkan bagaimana konsep Tri Hita Karana dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen warisan budaya. Dalam hal ini, pengetahuan spiritual tidak hanya berfungsi dalam konservasi, tetapi juga dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Wirawan & Rosalina, 2024).

Kawasan lindung yang mengintegrasikan elemen spiritual dan kearifan lokal bukan hanya sekadar area pelestarian sumber daya alam. Mereka juga berkontribusi pada identitas budaya masyarakat, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas lokal. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh yang menghargai hubungan integral antara manusia dan lingkungan sangat penting untuk keberhasilan strategi konservasi di masa depan (Rathore, 2024).

Perda Kabupaten Merauke No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 selanjutnya disebut Perda RTRW 2010-2030 Merauke, menunjukkan bahwa pembentukan Perda Kabupaten Merauke terlebih dahulu dibandingkan dengan Perda RTRW 2013-2033 Papua, tentunya menjadi dasar sehingga tidak terjadi suatu dasar hukum yang tidak diatur pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke terdiri dari perjalanan atau jejak leluhur, persinggahan leluhur, tempat keramat, dusun sagu, areal konservasi tradisional, dan sumber air. Dari kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal tersebut, tampaknya

mengalami perubahan fungsi karena dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan investasi yang saat ini sangat gencar digalakkan di Kabupaten Merauke.

Permasalahan investasi yang mengemuka saat ini adalah rencana pembukaan lahan bagi perkebunan tebu dengan luas 2.000.000 hektar menjadi perhatian dan bahkan dilakukan demo oleh masyarakat adat (Hendrik Resi, 2024). Khusus untuk perkebunan tebu telah beroperasi di Distrik Tanah Miring dan Jagebob. Sebelumnya telah ada perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan di wilayah Distrik Ulilin, Muting, Elokobel dan Ngguti. Selain itu, bila mencermati peta Kabupaten Merauke menunjukkan penentuan wilayah investasi telah ditentukan yang tentunya membawa dampak pada kehidupan masyarakat hukum adat Malind Anim. Ketergantungan hidup masyarakat hukum adat Malind Anim terhadap alam masih sangat kuat, maka bila hutan telah dibuka menjadi lahan perkebunan tentunya membawa dampak yang sangat besar terutama tempat berburu, tempat memangkur sagu dan kebutuhan adat istiadat lainnya menjadi hilang.

Dengan faktor yang membuat kelemahan penegakan Perda RTRW 2010-2030 Merauke membawa dampak juga terhadap upaya mempertahankan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal dilakukan sendiri oleh masyarakat meskipun mendapatkan tantangan yang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Penggusuran atau perusakan terhadap kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal dilakukan tanpa memperhatikan ruang yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk dapat mempertahankan salah satu hak dasarnya. Masyarakat hukum adat yang berkembang dari pemukiman-pemukiman kampung menjadi pemilik ulayat, pengujar dialek-dialek, dan pemujaan tempat-tempat sakral. Hak ulayat berkembang dari pemilikan kavling-kavling tua oleh klen-klen dari warisan leluhur. Tempat-tempat sakral yang menjadi pusat dari pemilikan ulayat itu (Frumensius Obe

Samkakai, 2009). Pandangan totemisme bahwa seluruh bagian dari alam tidak dapat dipisahkan dari manusia Anim-Ha karena setiap marga/boan memiliki keterikatan spesifik. Ketergantungan terhadap alam yang memberi ruang hidup dan tempat mendapatkan berbagai hasil bumi membuat budaya Malind mengatur aturan main dan sanksi yang juga jelas bagi mereka dan turunannya berlaku dan berinteraksi (Marthinus Ch. Wattimena, 2011).

Disisi lain pandangan bahwa dengan melakukan pelepasan tanah adat dengan mekanisme ritual adat yang dilakukan, maka semua pohon atau pun benda yang diatas tanah yang telah dilepas menjadi milik pihak yang mendapatkan pelepasan. Hal ini didasarkan pada pandangan filosofis akan arti ritual toki babi dimana penumpahan darah di atas tanah tentunya nilai magis religius dari tanah itu telah hilang karena proses ritual yang dilakukan telah mengeluarkan roh yang ada diatas tanah untuk keluar. Pandangan ini juga membuat nilai-nilai kesakralan menjadi hilang. Dengan hilangnya nilai kesakralan dari tanah menjadi sulit untuk dihindari dari pengusuran atau perusakan terhadap kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka permasalahan yang akan diteliti yaotu bagaimanakah Tempat Penting Masyarakat Hukum Adat Malind Anim berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030.

METODE

Tipe riset yang dipakai dalam penelitian ini adalah riset hukum normatif, yakni penelitian secara kepustakaan meneliti Perda RTRW 2010-2030 Merauke, terkait dengan tempat penting masyarakat hukum adat Malind Anim yang diatur dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan secara komprehensif, maka penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kosep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Analisa

bahan hukum dilakukan dengan mengonstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi, terkait materi muatan tempat penting dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke. Analisis bahan hukum selanjutnya adalah dengan cara sistematis dilakukan upaya untuk mencari kaitan antara satu konsep hukum atau preposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tempat Penting dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam di dalam amendemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dua istilah yaitu kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3). Perbedaan istilah ini tentunya akan menimbulkan permasalahan pada penerapannya dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Mengenai dasar hukum dari tata ruang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konteks bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam bentuk ruang. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Kehadiran ruang yang terbatas serta pemahaman warga yang berkembang pada bernilainya penataan ruang maka dibutuhkan pengelolaan penataan ruang yang transparan, efisien, serta partisipatif supaya terpenuhi ruang yang nyaman, aman, produktif, serta berkepanjangan.

Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) tidak mengatur mengenai tempat penting. Pengaturan mengenai

kawasan adat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Kawasan yang menempatkan budaya dan/atau lingkungan berada pada kawasan strategis. Kawasan strategis berada pada tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam Pasal 5 ayat (5) UU Penataan Ruang salah satu kawasan yang mengatur mengenai kawasan adat tertentu adalah kawasan strategis, dimana yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. Selanjutnya penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dasarnya Pasal 7 ayat (3) UU Penataan Ruang. Hak milik yang dimaksud mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak milik adat adalah hak yang lahir karena adanya persekutuan hukum adat. Itulah sebabnya hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada persekutuan hukum. (Sondakh, 2014).

Penentuan kawasan adat tertentu dalam konteks ini tempat penting terdapat enam tempat yang harus dilakukan perlindungan karena secara hukum adat Malind Anim dilarang. Keenam tempat tersebut adalah perjalanan leluhur, persinggahan leluhur, tempat keramat, areal konservasi tradisional, sumber air dan dusun sagu. Apakah enam tempat penting tersebut dikategorikan sebagai suatu warisan budaya? Pertanyaan ini tentunya akan diuraikan pada pengaturan tempat penting di dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke meskipun ada keinginan tempat penting dijadikan kawasan budaya yang sama dengan daerah-daerah lain.

Untuk melaksanakan UU Penataan Ruang dibentuk PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No.15 2010), dimana

terdapat kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Tempat-tempat penting dari masyarakat hukum adat Malind Anim apakah masuk dalam kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya atau ditempatkan pada pengaturan lain? Dari kriteria diatas terdapat empat tempat penting yang dapat dimasukkan (dimasukkan) dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, yaitu perjalanan leluhur, persinggahan leluhur, tempat keramat dan areal konservasi tradisional. Meskipun sumber air dan dusun sagu merupakan tempat penting tetapi bisa dikatakan dimasukkan dalam kawasan lindung. Tempat-tempat penting sebagaimana diuraikan diatas lebih banyak terdapat di kampung-kampung.

Untuk konteks Provinsi Papua dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 63 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengatur: Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan Papua tetap memperhatikan ruang karena pemanfaatan ruang terutama ruang daratan merupakan kepemilikan masyarakat adat dan untuk Kabupaten Merauke masyarakat hukum adat Malind Anim. Penggunaan ruang oleh masyarakat hukum adat Malind Anim sendiri tentunya memberikan perlindungan terhadap situs atau tempat penting untuk tetap dijaga dan terpelihara serta dilindungi.

Landasan pijakan dari Pasal 63 dan Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diimplementasikan dalam Perda RTRW 2013-2033 Papua dan menempatkan materi muatan terkait tempat penting dimuat dalam kawasan lindung bukan diatur dalam kawasan strategis

dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Pasal 31 Perda RTRW 2013-2033 Papua kawasan lindung terdiri dari:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. kawasan perlindungan setempat;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Lebih lanjut bila mencermati Pasal 35 ayat (1) Perda RTRW 2013-2033 Papua menentukan kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sekitar mata air; dan
- e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

Kemudian dalam Pasal 35 ayat (6) Perda RTRW 2013-2033 Papua kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dan pengaturan lebih lanjut terkait kawasan perlindungan setempat, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (7) Perda RTRW 2013-2033 Papua.

Materi muatan mengenai kawasan perlindungan setempat salah satunya kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal oleh Kabupaten Merauke telah diatur dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke. Artinya, Perda ini terlebih dahulu dibentuk dan ditetapkan dibandingkan Perda RTRW 2013-2033 Papua. Penempatan tempat penting pada kawasan lindung setempat tidak tepat karena berdasarkan Pasal 49 PP No. 15 Tahun 2010 menentukan kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya lebih tepat

tempat penting ditempatkan pengaturannya pada kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Tempat penting saat ini menjadi salah satu wilayah yang menjadi konflik terkait dengan pemanfaatan lahan untuk investasi perkebunan. Hal ini disebabkan karena tempat penting tersebut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, segala ornamen adat diperoleh dari wilayah tersebut, selain itu dengan adanya tempat penting masyarakat hukum adat Malind Anim meningkatkan kualitas sosial dan budaya serta menjadi tempat perlindungan budaya.

B. Tempat Penting Dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke.

Perda RTRW 2010-2030 Merauke merupakan Perda satu-satunya di Papua yang mengatur kawasan perlindungan setempat terkait tempat penting, namun tidak disebutkan atau diatur secara khusus. Kata tempat penting dapat dilihat pada Lampiran V Perda RTRW 2010-2030 Merauke. Pada Lampiran V tersebut pada huruf d diuraikan dibolehkan untuk kegiatan yang tidak merusak/mengganggu tempat-tempat penting yang harus dilindungi.

Dari uraian Lampiran V Perda RTRW 2010-2030 Merauke tempat penting diatur dalam kawasan lindung yang terkait dengan kawasan lindung setempat. Rencana pola ruang dalam Pasal 16 ayat (1) Per Perda RTRW 2010-2030 Merauke meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung diatur dalam Pasal 17 Perda RTRW 2010-2030 Merauke. terdapat lima kawasan lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke tersebar di wilayah Distrik Il wayah, Kimaam, Taboji, Kurik, Tubang,

Okaba dan Kapten. Sedangkan untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan resapan air terdapat di wilayah Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tanah Maring, Tubang dan Ulilin. Selanjutnya mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda RTRW 2010-2030 Merauke.

Penyebutan tempat penting tidak disebutkan tetapi dimasukkan dalam kawasan perlindungan setempat, terkait dengan perlindungan pada kawasan lindung spiritual ditujukan guna memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam menjalankan kebiasaan tradisionalnya yang tergantung dengan hutan atau ekosistem lainnya.

luas total tempat penting Merauke mencapai 261.226 hektar dengan perincian Distrik Elikobel dengan luas 41.121 hektar, Distrik Jagebob dengan luas 28.203 hektar, Distrik Sota dengan luas 87.818 hektar, Distrik Animha dengan luas 38.268 hektar, Distrik Tanah Miring dengan luas 29.438 hektar, Distrik Kurik dengan luas 22.584 hektar dan Distrik Malind dengan luas 13.794. Mengenai tempat penting yang berada di cagar alam darat dengan jumlah total 81.284 hektar dengan perincian jejak leluhur dengan luas 4.423 hektar, persinggahan leluhur dengan luas 963 hektar, tempat keramat dengan luas 33.678 hektar, dusun sagu dengan luas 25.929 dan sumber air dengan luas 4.466 hektar. Kemudian tempat penting berada dalam hutan lindung terdapat tempat keramat dengan luas 346 hektar. Selanjutnya tempat penting dalam hutan produksi terbatas, yaitu areal konservasi tradisional dengan luas 1.074 hektar, dusun sagu dengan luas 9.222 hektar, jejak leluhur dengan luas 2.392 hektar, sumber air dengan luas 84 hektar dan tempat sakral dengan luas 10.564 hektar. Sedangkan tempat penting dalam wilayah hutan produksi dimana areal konservasi tradisional dengan luas 6.000 hektar, dusun sagu dengan luas 914 hektar, persinggahan leluhur dengan luas 53 hektar dan tempat keramat 4.815 hektar. Tempat penting di kawasan galian golongan C hanya terdapat areal konservasi tradisional dengan luas 559 hektar.

Tempat penting di kawasan pedesaan dimana untuk areal konservasi tradisional dengan luas 754 hektar, dusun sagu dengan luas 365 hektar, jejak leluhur 423 hektar, persinggahan leluhur 314 hektar, sumber air dengan luas 7 hektar dan tempat keramat 4.422 hektar. Tempat penting di kawasan perkotaan untuk arela (areal) konservasi tradisional dengan luas 11 hektar dan tempat sakral 655 hektar. Selanjutnya tempat penting di wilayah perkebunan areal konservasi tradisional dengan luas 1.476 hektar, dusun sagu dengan luas 529, jejak leluhur luas 37 hektar, sumber air dengan luas 1.181 hektar dan tempat keramat dengan luas 3.296 hektar. Mengenai luas tempat penting di pertanian lahan basah dimana areal konservasi tradisional dengan luas 429 hektar, dusun sagu dengan luas 1.672 hektar dan tempat sakral dengan luas 4.566 hektar. Sedangkan tempat penting di pertanian lahan kering dimana areal konservasi tradisional dengan luas 19.140 hektar, dusun sagu dengan luas 13.722 hektar, jejak leluhur dengan luas 8.652 hektar, persinggahan leluhur 324 hektar, sumber air dengan luas 3.602 hektar dan tempat sakral 21.005 hektar. Tempat penting di resapan air untuk areal konversi tradisional mencapai luas 7.253 hektar, dusun sagu luas 3.913 hektar, jejak leluhur dengan luas 6.102, persinggahan leluhur luas 1.941 hektar, sumber air dengan luas 2.869 dan tempat sakral dengan luas 6.002 hektar. Tempat penting yang berada di sempadan pantai untuk areal konservasi tradisional dengan luas 43 hektar, persinggahan leluhur 12 hektar dan tempat keramat dengan luas 59 hektar. Selanjutnya mengenai tempat penting di sempadan suangi dimana areal konservasi tradisional dengan luas 2.564 hektar, dusun sagu dengan luas 2.879, jejak leluhur dengan luas 11.316 hektar, persinggahan leluhur dengan luas 1.288 hektar, sumber air dengan luas 1.252 hektar dan tempat keramat dengan luas 9.428 hektar. Dan tempat penting di taman nasional darat untuk areal konservasi tradisional dengan luas 270 hektar .

Terkait dengan jumlah tempat penting dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke

untuk jejak leluhur berjumlah 48 tempat penting, persinggahan leluhur berjumlah 35 tempat penting, tempat keramat berjumlah 202 tempat penting, areal konservasi tradisional berjumlah 53 tempat penting, dusun sagu 101 tempat penting dan sumber air berjumlah 27 tempat penting.

Tempat Penting di Kawasan Lindung dan Budidaya berdasarkan hasil monitoring di lapangan masih terpelihara. Kerusakan tempat penting yang dialami hanya pada Kampung Kaiburse, dimana hutan sagu telah mengalami kerusakan dan telah berubah menjadi lahan persawahan, sedangkan tempat sakral mengalami pengurangan luas disebabkan karena penjualan tanah yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat. Tempat sakral tersebut tidak lagi mempunyai nilai kesakralan karena semua orang bisa keluar masuk untuk mengambil hasil hutan. Kerusakan tempat penting ternyata tidak lebih disebabkan oleh masyarakat hukum adat Malind Anim itu sendiri karena pemenuhan kebutuhan ekonomi. Artinya, dampak perubahan kehidupan membuat tempat penting cepat atau lambat akan kehilangan makna karena tekanan kebutuhan hidup sehingga tanah yang mempunyai nilai magis religius menjadi hilang menjadi nilai ekonomi semata-mata. Selain itu bila mencermati nilai-nilai hukum adat Malind Anim yang mengalami perubahan, maka tempat penting dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke perlu dilakukan perubahan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya. Penempatan tempat penting dalam kawasan lindung tidak tepat karena lebih kepada pelestarian lingkungan hidup sedangkan tempat penting ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Tempat penting harus dipandang tempat yang sangat menentukan kehidupan masyarakat hukum adat Malind Anim. Bila belum dianggap penting, maka makna tempat penting tidak mempunyai nilai. Nilai yang dimiliki hanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan tetapi nilai ekonomi, sosial dan budaya harus di tempat pada bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Untuk revisi Perda RTRW 2010-2030 Merauke

perlu kembali mencermati apakah tempat penting harus dijadikan sebagai suatu kawasan strategis sehingga menjadi kekuatan bagi masyarakat hukum adat Malind Anim dalam mempertahankan eksistensi sebagai masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tempat penting diatur dalam Per Perda RTRW 2010-2030 Merauke kawasan lindung salah satunya kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030 terlebih dahulu dibentuk dan ditetapkan dibandingkan Perda RTRW 2013-2033 Papua. Penempatan tempat penting pada kawasan lindung setempat tidak tepat karena berdasarkan 49 PP No. 15 Tahun 2010 menentukan kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya lebih tepat tempat penting ditempatkan pengaturannya pada kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Dan pembentuk Ranperda tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke yang baru dengan mengacu pada PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang materi muatan tempat penting harus lebih diperhatikan dalam kawasan strategis dan kawasan lindung.

Pemerintah Kabupaten Merauke agar konsisten dalam memberikan perlindungan, monitoring dan evaluasi tempat penting sebagaimana diatur dalam Perda RTRW 2010-2030 Merauke.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, S., & Verschuuren, B. (2018). *Cultural and Spiritual Significance of Nature in Protected and Conserved Areas*. 1-13. <https://doi.org/10.4324/9781315108186-1>
- Conoras, M. A. M., Suhartini, S., Haryati, H., & Siauta, M. S. (2024). Penataan Danau Tolire Kecil Sebagai Ruang Terbuka Publik Di Kota Ternate. *Jurnal Sipil Sains*, 14(1). <https://doi.org/10.33387/sipilsains.v14i1.7877>

- Felix, D., & Edmond, D. (2023). Managing Environmental Degradation Using Traditional, Cultural and Spiritual Strategies the Tale of Dagaaba and Birifor People. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 17–22. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v38i4831>
- Frumensius Obe Samkakai. (2009). Malindanim Dahulu, Sekarang, dan Masa Datang, Makalah Kongres Pemuda Marindanim, . In *Yalmasu* (p. 6).
- Hendrik Resi. (2024, June 21). Aksi Tolak Investasi Jilid II, Masyarakat Adat Kembali Demo ke DPRD Merauke. <https://Seputarpapua.Com/View/Aksi-Tolak-Investasi-Jilid-Ii-Masyarakat-Adat-Kembali-Demo-Ke-Dprd-Merauke.Html>.
- Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2024). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 244–268. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.302>
- Marthinus Ch. Wattimena. (2011). *Hak Masyarakat Malind Anim dalam Tata Ruang Kabupaten Merauke, Seri Studi Kasus WWF-Indonesia Berdasarkan Pengalaman di Lapangan*. WWF-Indonesia.
- Muhaimin, M. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.59-71>
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030,
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033
- Rathore, M. S. (2024). Sacred Groves: A Bastion of Biodiversity and Cultural Heritage. *International Education and Research Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.21276/ierj24961214623664>
- Sihasale, D. A., & Lasaiba, M. A. (2022). Peran Geografi Dalam Penataan Ruang Perkotaan. *Jp*, 15(1), 54–65. <https://doi.org/10.30598/jp15iss1pp54-65>

- Sondakh, J. (2014). *HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangan dalam Hukum Indonesia)*.
- Sukmawati, A. M., & Yuliasuti, N. (2016). Eksistensi Kampung Lama Melalui Kearifan Lokal Di Kampung Bustaman Semarang. *Jurnal Tataloka*, 18(2), 108. <https://doi.org/10.14710/tataloka.18.2.108-117>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Verschuuren, B., & Brown, S. (2018). *Cultural and Spiritual Significance of Nature in Protected Areas*. <https://doi.org/10.4324/9781315108186>
- Wirawan, P. E., & Rosalina, P. D. (2024). Enhancing Cultural Heritage Tourism Through a Spiritual Knowledge: The Implementation of Tri Hita Karana in Taro Village Gianyar Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 14(1), 215. <https://doi.org/10.24843/jkb.2024.v14.i01.p10>

Workneh, T. C. (2023). Rethinking Cultural and Spiritual Values in Biodiversity Conservation Among the Konso People of South-Western Ethiopia. *Erjssh*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.4314/erjssh.v10i1.1>

Yulisinta, F. (2024). Spiritual Ecology and Indigenous Wisdom: Cultural Foundations for Sustainable Environmental Practices in Indonesia. *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 8(3), 185–202. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i3.20237>